

**PENEGAKAN HUKUM BAGI PELANGGAR PROTOKOL
KESEHATAN DI MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA
PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

DINDA NATALIA

502018358

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PALEMBANG**

2022

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN


**JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM BAGI PELANGGAR
PROTOKOL KESEHATAN DI MASA PANDEMI
COVID-19 DI KOTA PALEMBANG**



NAMA : Dinda Natalia
NIM : 50 2018 358
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

- 1. Luil maknun, SH., MH**
- 2. Hj. Susiana Kifli, SH., MH**

()
()

Palembang, 09 Maret 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Atika Ismail, SH., MH ()

Anggota : 1. Mona Wulandari, SH., MH ()

2. Eni Suarti, SH., MH ()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DINDA NATALIA

Nim : 502018358

Program Studi : ILMU HUKUM

Program Kekhususan : HUKUM PIDANA

Judul Skripsi

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi saya yang berjudul:

**PENEGAKAN HUKUM BAGI PELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN
DI MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA PALEMBANG**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi akademik yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, Maret 2022

Saya yang menyatakan,



DINDA NATALIA

502018358

MOTTO :

“Jagalah allah niscaya allah menjagamu, jagalah allah niscaya engkau mendapatkan Dia dihadapanmu, jika engkau meminta maka mintalah kepada allah dan jika engkau memohon pertolongan maka mohonlah kepada allah.”

(H.R. at - Tharmidzi dari Ibnu abbas)

Ku Persembahkan untuk :

- *Kedua orang tuaku tersayang yang selalu memberikan doa dan dukungan serta doa yang tulus demi masa depanku.*
- *Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.*
- *Almamaterku.*

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM BAGI PELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN DI MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA PALEMBANG

Pada tanggal 4 Agustus 2020 Presiden Joko Widodo menerbitkan Instruksi Presiden terkait Pelaksanaan Protokol Kesehatan Covid-19. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, diperlukan untuk pencegahan dan pengendalian Covid-19. Instruksi Presiden ini diperuntukan bagi seluruh Provinsi, Kabupaten/Kota dan diseluruh wilayah Indonesia. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Dalam surat keputusan Walikota Palembang NOMOR JJJ/KPTS/BAN-KBP/2020 Tentang Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kota Palembang. Serta sanksi yang akan didapat jika melanggar protokol kesehatan covid-19 di Kota Palembang yang terdapat dalam "*PERWALI 27 TAHUN 2020 TENTANG ADAPTASI KEBIASAAN BARU*". Dalam skripsi ini permasalahan yang diteliti ialah, Bagaimana penegakan hukum bagi pelanggar protokol kesehatan di Kota Palembang, serta apakah sanksi bagi pelanggar yang tidak mematuhi protokol kesehatan di Kota Palembang Melalui metode Penelitian ini dilakukan menggunakan metode normative dengan data sekunder dimana masing-masing data diperoleh dari penelitian kepustakaan, E jurnal dan internet .Penegakan hukum terhadap protokol kesehatan Pandemi Covid-19 dalam hal ini penerapannya di kota Palembang sebaiknya perlu disosialisasikan kepada masyarakat luas. Sehingga aparat penegak hukum diharapkan dapat lebih meningkatkan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai bahayanya Covid-19 berdasarkan keadilan sosial yang terdapat dalam surat keputusan Walikota Palembang NOMOR JJJ/KPTS/BAN-KBP/2020 Tentang Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kota Palembang, yang mana nantinya agar tidak terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran berulang dimasyarakat Kota Palembang dan agar tidak timbulnya kesalah pahaman antara penegak hukum dan masyarakat kota Palembang, Kepada masyarakat di Kota Palembang agar kiranya memperhatikan sanksi yang ada dalam "*PERWALI 27 TAHUN 2020 TENTANG ADAPTASI KEBIASAAN BARU*" yang mana pelanggar akan diberi sanksi berupa : Sanksi berdasarkan putusan hakim meliputi: teguran tertulis, denda, (adapun denda yang pernah dibayar pelanggar sejumlah Rp.100.000.00 (*seratus ribu rupiah*) *Per-orang*) dan sanksi kerja sosial berupa pembersihan fasilitas umum. Diharapkan kepada masyarakat agar tidak lagi melanggar protokol kesehatan Pandemi Covid-19 supaya berkurang juga angka positif Covid-19 di Kota Palembang.

Kata Kunci : Inpres Nomor 6 Tahun 2020, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020, surat keputusan Walikota Palembang NOMOR JJJ/KPTS/BAN-KBP/2020, PERWALI 27TAHUN 2020 TENTANG ADAPTASI KEBIASAAN BARU, Penegakan Hukum, Protokol Kesehatan, Pandemi Covid-19.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segalah puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw, karena atas rahmat dan nikmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul :
**PENEGAKAN HUKUM BAGI PELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN
DI MASA PANDEMI COVID 19 DI KOTA PALEMBANG.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. Semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE.,MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH,SpN,MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III, IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH.,M.Hum selaku Ketua Prodi Hukum PascaSarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Ibu Luil Maknun, SH.,MH. Selaku Pembimbing I, dalam penulisan skripsi ini;

6. Ibu HJ. Susiana Kifli, SH.,MH. Selaku Pembimbing II, dalam penulisan skripsi ini;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, Januari 2021

Penulis

DINDA NATALIA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB 1 : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	6
D. Kerangka Konseptual	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Penegakan Hukum	12
B. Protokol Kesehatan.....	15
C. Arti Covid-19	19
D. Aturan Penetapan PPKM.....	22
E. Dasar Hukum Protokol Kesehatan covid-19.....	28
BAB III : PEMBAHASAN	
A. Penegakan Hukum Bagi Pelanggar Protokol Kesehatan di Kota Palembang	30
B. Sanksi Bagi Pelanggar yang tidak Mematuhi Protokol Kesehatan di Kota Palembang	39
BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan	44
B. Saran.....	45

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Corona Virus Deasease 2019 atau sering disingkat Covid-19 merupakan suatu penyakit menular yang disebabkan oleh virus, dimana memiliki penyebaran yang sangat cepat diseluruh dunia. COVID-19 (coronavirus disease 2019) adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis corona virus Baru yaitu Sars-CoV-2, yang dilaporkan pertama kali di Wuhan Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. COVID-19 pertama kali dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Penyakit Virus Corona (Covid-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Virus Corona yang baru-baru ini ditemukan. sebagian besar orang yang tertular Covid-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang, dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Virus yang menyebabkan Covid-19 terutama ditransmisikan melalui droplet (percikan air liur) yang dihasilkan saat orang yang terinfeksi batuk, bersin, atau mengembuskan nafas. Droplet ini terlalu berat dan tidak bisa bertahan di udara, sehingga dengan cepat jatuh dan menempel pada lantai atau permukaan lainnya. Orang dapat tertular saat menghirup udara yang mengandung virus jika ada orang berada terlalu dekat dengan orang yang sudah terinfeksi Covid-19. Orang tersebut juga dapat tertular jika menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi lalu menyentuh mata, hidung, atau mulutnya.

Inpres tentang peningkatan disiplin dan penegakan protokol kesehatan merupakan sinyal bagi masyarakat bahwa protocol kesehatan merupakan hal yang serius untuk dipatuhi. Melalui inpres ini presiden menginstruksikan kepada para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Sekretaris Kabinet, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Para Gubernur, Dan Para Bupati/Wali Kota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di seluruh daerah Provinsi serta Kabupaten/Kota di Indonesia. Pelanggaran terhadap pelaksanaan protocol kesehatan berupa teguran lisan atau teguran tertulis, kerja sosial, denda administrasi hingga penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha.

Pemerintah telah membuat aturan dan kebijakan yang memadai serta peraturan pelaksanaan di semua Kementerian sehingga menjadi acuan bagi Pemerintah di daerah untuk menghadapi Pandemi Covid-19. pelanggaran protokol kesehatan seperti tidak menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Pelanggaran pelaksanaan protokol kesehatan akan menimbulkan kluster baru dalam penyebaran Covid-19. ¹

Pelanggaran atas aturan protokol kesehatan dapat menyebabkan peningkatan penyebaran Covid-19 di Indonesia Pemerintah sudah mengatur berbagai ketentuan terkait dengan protokol kesehatan agar penyebaran Covid-19 dapat dikendalikan, akan tetapi pelaksanaannya seringkali diabaikan. Masyarakat

¹Ivan Muhammad Agung, 2020, *Memahami Pandemi covid 19 dalam Perspektif Psikologi Sosial*. Psikobuletin Ilmiah Psikologi Vol.1, No.2, hlm 68

seringkali abai terhadap ketentuan mengenai protokol kesehatan. Hal ini menjadi permasalahan tersendiri, karena penyebaran Covid-19 tidak akan pernah selesai apabila protokol kesehatan tidak dipatuhi. Pelanggaran protokol kesehatan juga dapat membahayakan kesehatan serta jiwa seseorang. Penegakan hukum merupakan kunci penanggulangan penyebaran Covid-19, akan tetapi apabila penegakan hukum atas pelaksanaan protokol kesehatan tidak diindahkan, upaya penanggulangan Covid-19 menjadi sia-sia. Penegakan hukum dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menyebabkan penegakan hukum tidak berjalan dengan baik. Penegakan disiplin protokol kesehatan menuju masyarakat yang produktif dan aman Corona Virus Disease (Covid-19) di kotaPalembang Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) telah menimbulkan dampak global yang sangat luas bagi seluruh masyarakat, termasuk di kota Palembang. Dalam rangka memutuskan mata rantai penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tersebut, telah dilakukan berbagai upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran/ penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).²

Bahwa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) saat ini masih menjadi ancaman kesehatan, namun aktivitas kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan juga harus terus dapat berlangsung untuk menjaga keseimbangan kehidupan sosial, pembangunan dan perekonomian masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, serta memperhatikan keputusan menteri

² <https://portalmakassar.com/opini-penegakan-hukum-protokol-kesehatan-di-pandemi-covid-19/>

kesehatan nomor hk.01.07/menkes/328/2020 tentang panduan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di tempat kerja perkantoran dan industri dalam mendukung Keberlangsungan usaha pada situasi Pandemi dan Keputusan Menteri dalam negeri nomor 440 - 830 tahun 2020 tentang pedoman tatanan normal baru produktif dan aman bagi Aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian dalam negeri dan Pemerintah daerah.

pemerintah harus membuat peraturan-peraturan yang jelas, penegakan hukum yang tidak diskriminatif serta tidak terjadinya tindakan koruptif. Demikian pula kepada masyarakat, harus patuh terhadap anjuran dan peraturan pemerintah. Dengan begitu dapat memutus rantai penyebaran covid-19. Pemerintah dan masyarakat harus saling bekerjasama agar Indonesia dapat memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dan korban Covid-19 dapat menurun secara signifikan. Kemudian dalam penerapan aturan perlu dikedepankan sanksi-sanksi sosial, kemudian sanksi pidana menjadi upaya terakhir yang dapat diberikan kepada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan.³

³ <https://indonews.id/artikel/29311/protokol-kesehatan-dibuat-untuk-kesehatan-dan-keselamatan-masyarakat-dari-wabah-covid-19/>

Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam terhadap penegakan hukum dalam protokol kesehatan pandemi covid-19 di kota Palembang yang akan dijabarkan dalam skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum Bagi Pelanggar Protokol Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Palembang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada judul penelitian tersebut, maka permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Penegakan Hukum Bagi Pelanggar Protokol Kesehatan Di Kota Palembang ?
2. Apakah Sanksi Bagi Pelanggar yang Tidak Mematuhi Protokol Kesehatan Di Kota Palembang ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Adapun yang menjadi Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini pada Penegakan Hukum Bagi Pelanggar Protokol Kesehatan di Kota Palembang yang mana membahas sanksi hukum bagi pelanggar protokol kesehatan di kota Palembang. Untuk mencegah penyebaran yang semakin luas, maka pemerintah indonesia melakukan banyak perubahan tatanan bernegara, yang diikuti oleh Pemerintah Daerah setempat. seperti contoh di kota Palembang yang telah resmi menerapkan sanksi administratif atau denda bagi pelanggar protokol kesehatan. Hal ini menindaklanjuti Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2020. Ketentuan sanksi tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 dalam tatanan kehidupan era b Baru. Denda yang diberikan kepada warga yang tak pakai masker sebesar Rp 100.000.

Tujuan penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum bagi pelanggar protokol kesehatan di kota Palembang ?
2. Untuk mengetahui Apakah sanksi bagi pelanggar yang tidak mematuhi protokol kesehatan di kota Palembang ?

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti. Maka dibawah ini akan dibahas mengenai konsep atau arti dari berbagai istilah yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Penegakan Hukum

Proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara merupakan salah satu fungsi dari sistem hukum dalam penegakan hukum pidana.⁴

2. Protokol Kesehatan

Protokol Kesehatan adalah aturan dan ketentuan yang perlu diikuti oleh segalapihak agar dapat beraktivitas secara aman pada saat pandemi COVID-19 ini. Protokol kesehatan dibentuk dengan tujuan agar masyarakat tetap dapat beraktivitas secara aman dan tidak membahayakan keamanan atau kesehatan orang lain. Jika masyarakat dapat mengikuti segala aturan yang tertera di dalam protokol kesehatan, maka penularan COVID-19 dapat diminimalisir.

⁴ Kadri Husin, Budi Riski Husin, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. hlm 56

Protokol kesehatan terdiri dari beberapa macam, seperti pencegahan dan pengendalian. Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian secara spesifik melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).⁵

3. Covid-19

Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkan ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia.⁶

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian Normative Metode Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga, diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut

⁵ <https://tirto.id/apakah-yang-dimaksud-protokol-kesehatan-covid-19-f3w3>

⁶ <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa/qa-for-public>

untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Penelitian Hukum Normative yang bersifat deskriptif.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder yang terdiri dari :

1. Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2020.
2. keputusan menteri kesehatan nomor hk.01.07/menkes/328/2020 tentang panduan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
3. Keputusan Menteri dalam negeri nomor 400-830 tahun 2020 tentang pedoman tatanan normal baru produktif dan aman bagi Aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian dalam negeri dan Pemerintah daerah.
4. Keputusan Meteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Dan data yang di peroleh dari internet, dokumentasi, catatan, laporan-laporan, dan skripsi yang ada hubungan dengan Penegakan Hukum Bagi Pelanggar Protokol Kesehatan di masa Pandemi Covid-19 dikota Palembang.

3. Pengumpulan Data

Agar memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh melalui, Studi Kepustakaan.⁷ Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip dan memahami berbagai literatur yang ada hubungannya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah-majalah, internet serta dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh baik melalui studi kepustakaan dan, melalui materi penelitian, berupa buku, peraturan perundang-undangan, majalah-majalah, internet serta dokumen dan kemudian akan dianalisis dan diolah dengan metode kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh Penulis. Sehingga hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas.

⁷ Zainuddin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika. hlm 107

F. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (Empat) Bab, yang tiap-tiap bab terdiri untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil dari penelitian ini. Sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

Berisikan tentang penjelasan singkat mengenai latar belakang masalah, alasan memilih judul, tujuan penelitian, perumusan masalah, pembatasan masalah, manfaat penelitian, Pengumpulan Data dan sumber data.

BAB II. Tinjauan Pustaka

Bab ini berisikan materi pengertian penegakan hukum, protokol kesehatan, arti covid-19, aturan penetapan PPKM , dasar hukum protokol Kesehatan covid-19.

BAB III. Pembahasan

Berisikan tentang pembahasan mengenai bagaimana penegakan hukum bagi pelanggar protokol kesehatan di kota Palembang dan untuk mengetahui Apakah sanksi bagi pelanggar yang tidak mematuhi protokol kesehatan di kota Palembang.

BAB IV. Kesimpulan dan Saran

Bab ini penulis menarik kesimpulan dari uraian-uraian yang dijabarkan pada skripsi ini, serta memberikan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku - Buku

Ivan Muhammad Agung, 2020, *Memahami Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Psikologi Sosial*. Buletin Ilmiah Psikologi Vol.1, No.2.

Kadri Husin, Budi Riski Husin, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Zainuddin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Rodliyah, Salim HS, 2019, *Hukum Pidana dan Sanksi Pidananya*, Depok: PT Raja Grafindo Persada.

R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Polietia, Bogor.

H.R. Wasito, Hastari Wuryastuti, 2020. *CORONA VIRUS*. Lily Publisher, Yogyakarta.

Satjipto Rahardjo, 1987, *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung : Sinar Baru.

Jimly Asshiddie, 2018, *Penegakan Hukum*

B. Peraturan Perundang - Undangan

Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2020.

keputusan menteri kesehatan nomor hk.01.07/menkes/328/2020 tentang panduan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Keputusan Menteri dalam negeri nomor 400-830 tahun 2020 tentang pedoman tatanan normal baru produktif dan aman bagi Aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian dalam negeri dan Pemerintah daerah.

Keputusan Meteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

C. Internet

<https://portalmakassar.com/opini-penegakan-hukum-protokol-kesehatan-dimasa-pandemi-covid-19/>

<https://indonews.id/artikel/29311/Protokol-Kesehatan-Dibuat-untuk-Kesehatan-dan-Keselamatan-Masyarakat-dari-Wabah-Covid-19/>

<https://tirto.id/apakah-yang-dimaksud-protokol-kesehatan-covid-19-f3W3>

<https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa/qa-for-public>

<https://dikes.badungkab.go.id/puskesmaspetangsatu/artikel/read/196/Apa-itu-Coronavirus-?-Bagaimana-Gejala-dan-Cara-Pencegahannya-?.html>

<https://m.bisnis.com/amp/read/20211005/533/1450654/sumsel-terapkan-ppkm-level-1-3-hingga-18-oktober-2021>

<https://amp.kompas.com/regional/read/2021/07/26/14085278/palembang-kini-terapkan-ppkm-level-4-hingga-8-agustus-usaha-kecil>

<https://sumsel.inews.id/berita/palembang-masuk-daftar-perpanjangan-ppkm-level-4-sampai-9-september>

<https://amp.kompas.com/nasional/read/2020/08/07/11373091/istana-sebut-inpres-penerapan-protokol-kesehatan-bukti-keseriusan-pemerintah>

<https://www.Jogloabang.com/kesehatan/inpres-6-2020-peningkatan-disiplin-penegakan-hukum-protokol-kesehatan-pencegahan>

<https://m.liputan6.com/regional/read/4359109/pelanggar-protokol-kesehatan-di-palembang-didenda-ratusan-ribu-hingga-sanksi-sosial?page=2>

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/30217/sanksi+Pelanggar+Protokol+Kesehatan+ Dinilai+Efektif>